



Nº 000119

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0435 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA WANITA 01
Alamat TK	: Jln. Dr. Soetomo No. 4 Dusun Pasar RT.002 RW.006 Desa Sumberjambe, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 19 Oktober 1987 : 20559503
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DHARMA WANITA SATU SUMBERJAMBE
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 15 Januari 2016 / Nomor : 41

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03 Oktober 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Oktober 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF T. HYONO, SE

M. Beribha Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
Jalan Ronggowarsito No.103 Kotak Pos 81 Telp.41028 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 4301 /I04.32/I/87.

- Dasar : Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Unit Kecamatan Sumberjambe . Tgl. 10 - 9 - 1987 No. 533/1987.
c. Untuk menampung kehendak masyarakat di Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/0/1980.
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.
d. Rancangan Pelita I / Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda (Bab 16) diharap akhir Pelita IV se - tiap Desa memiliki Taman Kanak-kanak.
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/I04.1.1/I5.80/SK.
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Sumberjambe tanggal, 23 - 9 - 1987. No. 368/I04.32.9/I/1987.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberi ijin Kepala Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA I yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Unit Kecamatan Sumberjambe , untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA I di Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe , Kabupaten Jember.
Surat ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

Tgl. 19 Oktober 1987.

Kepala ,

Drs. H. A T L A N .

NIP.130122280.

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kanwil Dep Dikbud Prop. Jatim.
Up.: Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember.
3. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan

4. A r . s . i . p